



PUTUSAN

Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Smp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan secara elektronik, antara:

ZAIR BIN PATHORRAHMAN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Terakhir SLTA, bertempat kediaman di Dusun Gutabun Timur RT 041 RW 19 Desa xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/ Tergugat Rekonvensi**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2023 Menguasakan kepada **SYAFRAWI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Mahoni 11 A, Pangarangan, Sumenep;
melawan

SUNARI BINTI ARSADIN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Terakhir SLTA, bertempat kediaman di Dusun Cempaka, Desa Cempaka, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak perkara dan memeriksa bukti – bukti yang diajukan dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep pada register perkara Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Smp, tanggal 01 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten

halaman. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sebagaimana yang tercatat dalam register Kutipan Akta Nikah Nomor : 0215/027/VIII/2015, tertanggal 27 Agustus 2015, berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor : B-10/KUA.13.23.12/Pw.01/10/2013, tertanggal 31 Oktober 2023 ;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT ;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumenep, selama kurang lebih 1 (satu) Tahun. Kemudian pada Tahun 2017 merantau ke Malaysia dan pada tahun 2019 pulang dari Malaysia ke rumah istrinya di Desa xxxxxxx, lalu pada Tahun 2021 berangkat lagi ke Malaysia ;

4. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Kamilatul Nazilah, umur 7 tahun ;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yaitu :

a. Pada waktu berangkat ke Malaysia tahun 2021 berjalan 6 (enam) bulan di Malaysia antara Pemohon dengan Termohon selalu cekcok dan ribut melalui telephone masalah hutang untuk biaya ongkos ke Malaysia padahal keberangkatan Pemohon ke Malaysia atas persetujuan Termohon untuk bisa membayar hutang dan mencari nafkah Termohon dan anak ;

b. Bahwa atas pertengkaran antara Pemohon dengan termohon waktu di Malaysia melalui telephone sampai terucap kalimat talak dari Pemohon karena merasa jerih payah usaha Pemohon di Malaysia tidak dihargai padahal selama 6 (enam)

halaman. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan di Malaysia tiap bulan Pemohon berkirim uang ke Termohon sebesar Rp. 10.000.000 setiap bulan;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar 15(lima belas) bulan yang lalu sekira Bulan Juli 2022, dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, Pemohon pulang dari Malaysia pada Oktober 2023 ke rumah sendiri di Desa xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah sudah berjalan 15 (lima belas) bulan;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perceraian ini .

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Mengijinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama sumenep;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, pihak Pemohon, baik prinsipal maupun kuasa hukumnya serta Termohon datang menghadap di persidangan ;

halaman. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, sebelum dilaksanakan sidang perdamaian, Majelis Hakim melakukan cek terhadap identitas kedua belah pihak baik prinsipal maupun kuasanya. Demikian pula pihak Pemohon telah mengaslikan berkas gugatan dan surat kuasa yang ia unggah dalam sistem informasi persidangan elektronik ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar kedua belah pihak dapat rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator, Zainatul Muthi'ah, S.H.I. namun Pemohon dan Termohon tetap tidak berhasil untuk rukun kembali sebagaimana laporan tertanggal 20 November 2023;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena perkara ini diajukan secara elektronik, maka mekanisme persidangan dilakukan secara e-litigasi. Setelah dijelaskan mengenai prosedur persidangan secara elektronik tersebut, ternyata Pihak Termohon menyatakan tidak cukup mengerti dengan penerapan mekanisme elektronik tersebut, sehingga Termohon tersebut tidak menyetujui persidangan secara elektronik tersebut ;

Bahwa, selanjutnya disusun bersama dan kemudian ditentukan jadwal persidangan (*court calendar*) secara elektronik, sebagaimana penetapan court calendar, dimana pihak Termohon diperintahkan untuk menampaikan surat jawaban srrta dupliknya melalui petugas pada PTSP Pengadilan Agama Sumenep sebagaimana yang ditentukan ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditentukan, pihak Termohon ternyata tidak menyampaikan dalil jawaban pada PTSP Pengadilan Agama Sumenep, atas keadaan itu pula maka Pemohonpun tidak menyampaikan dalil replik ;

Bahwa, dalam acara sidang pembuktian sebagaimana yang telah dijadwalkan, kedua belah pihak datang menghadap di persidangan, dan sama – sama menyatakan selama ditundanya persidangan ini kedua belah pihak telah mencapai sebuah kesepakatan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Smp.



- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak bisa rukun kembali sebagai suami istri ;
- b. Bahwa, sebagai akibat adanya perceraian ini, Pemohon sanggup membayar kepada Termohon, uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sebagai pembayaran keseluruhan kewajiban Pemohon kepada Termohon berupa pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah serta kewajiban Pemohon dalam mengembalikan uang Termohon yang dulu dibunakan modal merantau ;
- c. Bahwa, pembayaran tersebut, wajib Pemohon lakukan sebelum melaksanakan ikrar talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

Pemohon untuk meneguhkan dalil – dalilnya, mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Zair dengan NIK 3529101002850005 yang selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0215/027/VIII/2015, tertanggal 27 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumenep, yang atas kutipan akta nikah tersebut telah diterbitkan duplikatnya dengan nomor B-10/KUA.13.23.12/Pw.01/10/2013, tertanggal 31 Oktober 2023 yang selanjutnya diberi kode P.2 ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut merupakan adik kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang teriat dalam hubungan perkawinan yang sah sekitar tahun 2015

halaman. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Smp.



dan hingga saat ini telah dikaruniai dikaruniai anak yang bernama Kamilatul Nazilah, umur 7 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Termohon ;

- Bahwa, saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, di rumah Pemohon. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar tahun 2017 lalu, antara keharmonisan tersebut mulai goyah, yang berawal karena Pemohon bekerja ke Malaysia, dan sebagian memakai dana dari Termohon. Setelah beberapa di Malaysia, keduanya selalu bertengkar karena Termohon selalu meminta Pemohon segera mengembalikan uang tersebut. selain itu, Termohon juga selalu menyangka Pemohon punya hubungan cinta dengan wanita lain. Akibat seringnya bertengkar tersebut, keduanya memutuskan pisah tempat tinggal, sehingga sejak Pemohon datang dari Malaysia sekitar 2 bulan lalu, Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah. keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran tersebut karena bertengkarinya lewat telpon, tapi selama ini, Pemohon sering sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut. demikian pula saksi tahu sendiri Pemohon dan Termohon tidak mau lagi rukun sebagai suami istri ;

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak ;

- Bahwa, saksi dan keluarga yang lain serta perangkat desa, pernah berusaha memberi saran agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai ;

2. Minhaji bin Mudaki, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut merupakan adik ipar Pemohon ;

halaman. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Smp.



- Bahwa, saksi tahu pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang teriat dalam hubungan perkawinan yang sah sekitar tahun 2015 dan hingga saat ini telah dikaruniai dikaruniai anak yang bernama Kamilatul Nazilah, umur 7 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, di rumah Pemohon. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar tahun 2021 lalu, keharmonisan tersebut mulai goyah, yang berawal karena Pemohon bekerja ke Malaysia, dan sebagian memakai dana dari Termohon. Setelah beberapa di Malaysia, keduanya selalu bertengkar karena Termohon selalu meminta Pemohon segera mengembalikan uang tersebut. selain itu, Termohon juga selalu menyangka Pemohon punya hubungan cinta dengan wanita lain. Akibat seringnya bertengkar tersebut, keduanya memutuskan pisah tempat tinggal, sehingga sejak Pemohon datang dari Malaysia sekitar 2 bulan lalu, Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah. keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran tersebut karena bertengkarinya lewat telpon, tapi selama ini, Pemohon sering sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut. demikian pula saksi tahu sendiri Pemohon dan Termohon tidak mau lagi rukun sebagai suami istri ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak ;
- Bahwa, saksi dan keluarga yang lain serta perangkat desa, pernah berusaha memberi saran agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai ;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti dalam persidangan ;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon masing – masing menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada

halaman. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya masing – masing, serta mohon agar kesepakatan lisan dalam persidangan, ditetapkan sebagai bagian dari isi putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon telah meng-asli-kan dokumen elektronik yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) berupa surat gugatan asli dan Surat Kuasa yang asli sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, upaya perdamaian tersebut telah pula ditempuh melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Zainatul Muthi'ah, S.H.I. sebagai mediator ternyata hasilnya juga gagal ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak tahun 2021 lalu mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yang berawal karena Pemohon bekerja ke Malaysia, dengan menggunakan dana dari Termohon. Setelah beberapa lama di Malaysia, keduanya selalu bertengkar karena Termohon selalu meminta Pemohon segera mengembalikan uang tersebut. Selain itu, Termohon juga selalu menyangka Pemohon punya hubungan cinta dengan wanita lain. Akibat seringnya bertengkar tersebut, keduanya memutuskan pisah tempat tinggal, sehingga sejak Pemohon datang dari Malaysia sekitar 2 bulan lalu, Pemohon dan

halaman. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak tinggal serumah. keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talakini adalah wewenang pengadilan agama. Berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Sumenep berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon tidak menyampaikan jawaban meski kepadanya telah diberikan kesempatan menyampaikan jawaban tersebut melalui PTSP Pengadilan Agama Sumenep karena Termohon tersebut tidak menyetujui persidangan melalui mekanisme persidangan elektronik, oleh karenanya Termohon tersebut dianggap tidak membantah permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan kedua belah pihak dalam persidangan yang menyatakan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan tentang akibat perceraian yang dinyatakan secara lisan oleh kedua belah pihak tersebut dalam persidangan, yang pada pokoknya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperlukan pembuktian untuk membuktikan alas hak berupa hubungan hukum, serta membuktikan dalil – dalil yang disampaikan kedua belah pihak. Selain itu, perlu pula didengar keterangan saksi yang berasal dari leuarga atau orang dekat, sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa, bukti surat P.1 merupakan akta otentik kependudukan yang cukup untuk membuktikan identitas Pemohon ;.

halaman. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bukti surat P.2 merupakan akta otentik yang cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami - istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon, menghadirkan 2 orang saksi, Saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Saksi tersebut telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi - saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang kejadian yang saksi ketahui yang berhubungan dengan materi perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut mempunyai keterkaitan dan saling berhubungan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering dilanda perselisihan dan pertengkaran hingga kemudian pisah tempat tinggal selama 2 bulan terakhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0215/027/VIII/2015, tertanggal 27 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumenep, yang atas kutipan akta nikah tersebut telah diterbitkan duplikatnya dengan nomor B-10/KUA.13.23.12/Pw.01/10/2013, tertanggal 31 Oktober 2023
2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri, di rumah Pemohon, yang hingga saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Kamilatul Nazilah, umur 7 tahun yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon ;

halaman. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Smp.



3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik namun sejak tahun 2021 lalu mulai goyah. Antara Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang berawal karena Pemohon bekerja ke Malaysia, dengan menggunakan dana dari Termohon. Setelah beberapa lama di Malaysia tersebut, keduanya selalu bertengkar karena Termohon selalu meminta Pemohon segera mengembalikan uang tersebut. Selain itu, Termohon juga selalu menyangka Pemohon punya hubungan cinta dengan wanita lain. Akibat seringnya bertengkar tersebut, keduanya memutuskan pisah tempat tinggal, sehingga sejak Pemohon datang dari Malaysia sekitar 2 bulan lalu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

d. Bahwa, Pemohon dan Termohon secara lisan telah mencapai kesepakatan di depan persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak bisa rukun kembali sebagai suami istri ;
2. Bahwa, sebagai akibat adanya perceraian ini, Pemohon sanggup membayar kepada Termohon, uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sebagai pembayaran keseluruhan kewajiban Pemohon kepada Termohon berupa pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah serta kewajiban Pemohon dalam mengembalikan uang Termohon yang dulu dibunakan modal merantau ;
3. Bahwa, pembayaran tersebut, wajib Pemohon lakukan sebelum melaksanakan ikrar talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 1**, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

halaman. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Smp.



Menimbang, bahwa Petitum tersebut berkait erat dengan petitum gugatan yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, Pemohon memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِه
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

halaman. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Smp.



Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang serta saling mempercayai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, telah nyata Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mempercayai antara satu sama lainnya. Kedua belah pihak telah sama – sama menghendaki bercerai, meski telah sedemikian rupa Majelis Hakim berusaha merukunkannya, baik melalui sidang perdamaian, lembaga mediasi maupun nasihat setiap persidangan. Keadaan tersebut menunjukkan telah buntunya komunikasi kasih sayang sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد
وهذا تأباه روح العدالة**

halaman. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak – hak Termohon, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan di depan sidang sebagaimana terurai di atas. Majelis Hakim menganggap dalam hal ini dapat diterapkan ketentuan angka 9 Pasal 1 serta Pasal 31 dari Perma Nomor 1 Tahun 2016, kesepakatan perdamaian tentang pemenuhan hak istri dan anak akibat dari perceraian diberlakukan sepanjang gugatan pokok tentang perceraian dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok berupa petitum tentang perceraian telah dikabulkan, maka yang disepakati para pihak perkara dapat

halaman. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan sebagai kesepakatan perdamaian yang menjadi bagian dari isi putusan ini dan harus dilaksanakan oleh kedua belah perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam diktum amar putusan perkara ini, Pemohon haruslah dihukum melakukan pembayaran sejumlah uang sebagaimana yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkawinan Pemohon ini telah dikaruniai seorang anak, yang nama anak tersebut sebagaimana tercantum dalam permohonan perkara ini, yang anak - anak tersebut, saat ini masih belum dewasa, yang keduanya berada dalam asuhan Termohon. Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*), perlu memertimbangkan sendiri untuk membebankan kepada pemohon akan kewajibannya memberi biaya hidup bagi anak - anak yang belum dewasa, hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut (vide Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juntis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Sema Nomor 4 Tahun 2016) ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, untuk menjamin kepastian perlindungan bagi anak tersebut, maka dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon untuk membayar biaya hidup anak tersebut hingga mereka dewasa atau sekurang - kurangnya berusia berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah yang harus diberikan Pemohon tersebut, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada jumlah penghasilan Pemohon yang bekerja swasta dengan penghasilan yang tidak tetap, maka

halaman. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemohon tersebut harus dihukum untuk membayar biaya hidup anak tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan hingga anak - anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini, dan tidak termasuk biaya – biaya yang harus dikeluarkan secara insidental seperti biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**ZAIR BIN FATHORRAHMAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**SUNARI BINTI ARSADIN**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, uang sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), sebagai keseluruhan kewajiban Pemohon kepada Termohon berupa pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah serta hak Termohon atas pengembalian dana yang digunakan oleh Pemohon;
3. Menetapkan pembayaran sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 Dalam Rekonvensi tersebut, harus dilakukan Tergugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak dalam perkara ini ;

halaman. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama KAMILATUL NAZILAH umur 7 tahun, sekurang – kurangnya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa, atau berumur 21 tahu dan belum menikah pada usia tersebut dengan penambahan sekurang – kurangnya sebesar 10% setiap tahunnya ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sumenep pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Hirmawan Susilo, S.H, M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S** dan **Nurjumaatun Agustinah, S.Sg.** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh **Sholahuddin, S.H.I.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya, diluar hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S
Hakim Anggota,

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Hakim Ketua Majelis,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sholahuddin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|------------------------------|----|------------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses/ ATK Perkara: | Rp | 100.000,00 | |
| - biaya Panggilan | : | Rp | 14.000,00 |

halaman. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
-	Biaya Penyumpahan	:	Rp 100.000,00
-	Redaksi	:	Rp 10.000,00
-	<u>Meterai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

halaman. 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Smp.